



**Komisi Pemilihan Umum
Kota Batu**



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kota Batu Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab dan mematuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata kelola yang baik (*good governance*) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2024 mencerminkan pencapaian dan pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu berkomitmen untuk melaksanakan kinerja yang berfokus pada pencapaian *output* dan *outcome*. Secara umum, hasil kinerja Sekretariat KPU Kota Batu pada Tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditentukan sesuai dengan Perjanjian Kinerja KPU Kota Batu. Laporan ini memberikan gambaran mengenai kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat KPU Kota Batu. Analisis terhadap capaian dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan yang ada dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pejabat struktural dan fungsional KPU Kota Batu dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Dengan demikian, kinerja Sekretariat KPU Kota Batu diharapkan dapat terus meningkat di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Maka dari itu untuk perbaikan kedepannya kami membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

Batu, 31 Desember 2024

SEKRETARIS


KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU



Drs. RUDI GUMILAR

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2024 adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Laporan kinerja ini diawali dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja KPU Kota Batu yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota dan perjanjian kinerja antara Sekretaris KPU Kota Batu sebagai pihak pertama dengan Ketua KPU Kota Batu sebagai pihak kedua. Bab Pendahuluan disajikan penjelasan umum terkait organisasi KPU Kota Batu, seperti struktur organisasi, maupun sumber daya manusia yang ada di KPU Kota Batu diantaranya disajikan data komisioner dan pegawai yang bekerja di KPU Kota Batu.

Pada bab selanjutnya menguraikan ringkasan rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Kemudian pada bab akuntabilitas kinerja disajikan uraian capaian kinerja organisasi yang berupa capaian yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Realisasi anggaran juga diuraikan dalam bab ini. Uraian anggaran ini diambil dari website <https://sakti.kemenkeu.go.id/> yang setiap bulannya dilaporkan oleh KPU Kota Batu.

Laporan kinerja ini ditutup dengan simpulan atas capaian kinerja KPU Kota Batu serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan KPU Kota Batu untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iiiv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
BAB IVPENUTUP	51
LAMPIRAN.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang diberi tugas menyelenggarakan pemilu. Pelaksanaan amanah KPU berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) Nomor 7 Tahun 2017. KPU bertugas menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota dipilih langsung oleh rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU didukung oleh Sekretariat KPU. Sekretariat KPU sebagai lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya berdasarkan APBN dan mengutamakan sistem terbuka dalam penyusunan laporan kinerja.

Laporan Kinerja KPU Kota Batu juga merupakan salah satu bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta menjadi bahan analisis dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja ke depan. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini menguraikan capaian kinerja KPU Kota Batu tahun anggaran 2024. Setiap capaian kinerja (hasil kinerja) tahun 2024 akan diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kota Batu tahun 2024 sebagai tolak ukur Kinerja KPU Kota Batu selama setahun. Analisis hasil kinerja yang dibandingkan dengan sasaran kinerja yang direncanakan bertindak sebagai titik kontrol dan memberikan hasil untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja satker KPU Kota Batu ditahun selanjutnya.

Penyusunan laporan kinerja tahun 2024 KPU Kota Batu mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
10. Surat Sekretaris Jenderal Nomor 95/PR.03-SD/01/2025 tentang penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Batu Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Kota Batu selama Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Batu Tahun Anggaran 2024 adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Batu selama Tahun 2024, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan program/kerja tahun 2025, sehingga diharapkan program kerja tahun 2025 lebih baik dan berkualitas dalam hal kegiatan maupun penyerapan anggarannya.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KOTA BATU

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Batu diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017

oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Iaoly.

1. Pasal 18, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sampai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 19, KPU Kabupaten/ Kota berwenang:
 - a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 20, KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
 - l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada :

- 1. Pasal 88, Sekretariat KPU Kabupaten / Kota bertugas:
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;

- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Sekretariat KPU Kabupaten / Kota berwenang:
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten / Kota berkewajiban:
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kota Batu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Kota Batu secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota. Struktur kelembagaan KPU Kota Batu terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1116/PP.06/Kpt/05/KPU/VI/2019 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kota batu Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 tertanggal 11 Juni 2019 yang kemudian atas dasar SK Nomor 1116 tersebut dilaksanakan pelantikan pada tanggal 13 Juni 2019. Selain itu, terdapat juga pergantian keanggotaan KPU dan Perubahan Ketua KPU Kota Batu yang disebabkan karena adanya pengunduran diri dari ketua KPU Kota Batu periode 2019-2024 dengan nomor Surat Keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1214 tahun 2024 tentang penetapan Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Adapun bagan struktur organisasi KPU Kota Batu Periode 2019-2024, dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Bagan 1.1
Struktur Organisasi KPU Kota Batu Periode 2019-2024



Tabel 1.1
Daftar Nama Komisioner KPU Kota Batu
Periode 2019 – 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH
1	Heru Joko Purwanto, S.Sos	Laki-laki	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik Rumah Tangga merangkap Wakil Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.	Ketua Korwil Kecamatan Batu
2	Erfanudin	Laki-laki	Ketua Teknis Divisi Penyelenggaraan merangkap Wakil Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Korwil Kecamatan Bumiaji
3	Marlina, SP., M.Si.	Perempuan	Ketua Divisi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM merangkap Wakil Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua Korwil Kecamatan Junrejo
4	Muhammad Rizal Fakhruddin	Laki-laki	Ketua Divisi Perencanaan dan Data Informasi merangkap Wakil Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih. Partisipasi Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua Korwil Kecamatan Batu

5	Thomy Rusy Diantoro, S.H.I.	Laki-laki	Ketua Hukum dan Pengawasan merangkap Wakil Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.	Wakil Ketua Korwil Kecamatan Batu dan Wakil Ketua Korwil Kecamatan Junrejo
---	-----------------------------	-----------	---	--

Selanjutnya ditahun 2024 juga mengalami perubahan struktur dan daftar komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu untuk periode 2024-2029. Keanggotaan ini merupakan berakhirnya periode kepemimpinan Anggota KPU Kota Batu periode tahun 2019-2024 dan dimulainya kepemimpinan Anggota KPU Kota Batu pada periode 2024-2029. Dimana, Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Batu dilakukan pembagian divisi sesuai dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 96/PK.01-BA/3579/2024 tentang pembagian divisi dan koordinator wilayah anggota komisi pemilihan umum (KPU) Kota Batu tahun 2024-2029 pada tanggal 19 Juni 2024. Sedangkan penetapan Ketua KPU Batu periode 2024-2029 tertuang dalam berita acara nomor 95/PK.01-BA/3579/2024 tentang penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tahun 2024-2029 pada tanggal 19 Juni 2024. Adapun Struktur Organisasi KPU Kota Batu periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Bagan 1.2 Organisasi KPU Kota Batu periode 2024-2029



Selanjutnya untuk pembagian divisi dan Koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar nama Komisioner KPU Kota Batu Periode 2024-2029

No	Nama	Jenis Kelamin	Divisi	Koordinator Wilayah
1	Heru Joko Purwanto, S.Sos	Laki-Laki	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik merangkap Wakil divisi Sosdiklih parmas, SDM	Wakil Korwil Kecamatan Batu

2	Thomy Rusi D,SH.I	Laki-Laki	Ketua Divisi Teknis Merangkap Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Korwil kecamatan Bumiaji dan Junrejo
3	Ahmad Kholil Almansur	Perempuan	Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, SDM merangkap Wakil Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Korwil Kecamatan Batu
4	Marlina, SP.,M.Si	Perempuan	Ketua Divisi Perencanaan dan Informasi merangkap Wakil Divisi Teknis	ketua korwil kecamatan Bumiaji
5	Tenty Yuana	Laki-Laki	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Merangkap Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	ketua korwil kecamatan junrejo

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisioner KPU Kota Batu dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Batu yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Batu sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pengelolaan Keuangan.

E. SEKRETARIAT KPU KOTA BATU

Berdasarkan pasal 10 Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 yang dirubah dengan peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008. KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat KPU Kota Batu dipimpin oleh Seorang Sekretaris, sedangkan menurut pasal 168, Sekretariat KPU Kota Batu adalah lembaga yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu (1) Kasubbag Kuangan, Umum dan Logistik, (2) Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, (3) Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi serta (4) Kasubbag Hukum dan

SDM. Susunan pegawai KPU Kota Batu terdiri Pegawai Pusat. Pegawai Pusat atau yakni Pegawai Organik adalah pegawai yang diangkat melalui SK Sekretaris Jenderal KPU.

Adapun struktur kepegawaian dari Komisi Pemilihan Umum Kota Batu akan diuraikan berdasarkan tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Kelompok Jabatan Struktural

NO	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH
1.	- Eselon III	1 Orang
2.	- Eselon IV	4 Orang

Sumber: Data sekunder KPU Kota Batu 2024 (diolah)

Dari tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa kelompok jabatan struktural kepegawaian di KPU Kota Batu sejumlah 5 orang dengan kelompok Eselon III sebanyak 1 orang dan Eselon IV sebanyak 4 orang.

Tabel 1.3
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	1 Orang
2.	Golongan III	12 Orang
3.	Golongan II	2 Orang
4.	Golongan IX PPPK	1 Orang

Sumber: Data sekunder KPU Kota Batu 2024 (diolah)

Dari tabel 1.3 di atas dapat dijelaskan bahwa kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan di KPU Kota Batu sejumlah 16 orang dengan pangkat dan golongan IV sebanyak 1 orang, pangkat dan golongan III sebanyak 12 orang dan pangkat dan golongan II sebanyak 2 orang dan golongan IX PPPK sebanyak 1 orang.

Tabel 1.4
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S 2	2 Orang
2.	S 1	11 Orang
3.	D IV	1 Orang
4.	D III	1 Orang
5.	S M A	10 Orang

Sumber: Data sekunder KPU Kota Batu 2024 (diolah)

Dari tabel 1.4 di atas dapat dijelaskan bahwa kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan di KPU Kota Batu sejumlah 25 (dua puluh lima) orang dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 5 (lima) orang, D IV sebanyak 1 (satu) orang, D III sebanyak 1 (satu) orang, SMA sebanyak 5 (lima) orang.

Tabel 1. 5
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	PNS Organik	13 Orang
2.	PPNPN / Tenaga Pendukung	11 Orang
3	PPPK	1 Orang

Sumber: Data sekunder KPU Kota Batu 2024 (diolah)

Dari tabel 1.5 di atas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan status kepegawaian di KPU Kota Batu, jumlah PNS organik adalah 13 (tiga belas) orang, PPPK adalah 1 (orang) Serta tenaga PPNPN KPU Kota Batu sebanyak 11 (dua belas) Orang. Dimana pada tahun 2024, salah satu pegawai PPNPN diangkat menjadi PPPK Penata kelola pemilu dengan surat keputusan Sekretaris jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 670 Tahun 2024 tertanggal 20 Mei 2024.

Tabel 1. 6
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	PNS Organik	13 Orang
2	PPPK	1 Orang

Sumber: Data sekunder KPU Kota Batu 2024 (diolah)


Berdasarkan Keputusan Plt. Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 926/SDM.05.5 Kpt/05/SJ/XI/2020 pada tanggal 26 November 2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi Dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum telah dilaksanakan Pelantikan Jabatan Fungsional pada tanggal 1 Desember 2020. Berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU RI nomor 1022/04.1-SPMT/04/2024 pada tanggal 3 Juni 2024 menyatakan Catur Slamet R, S.Sos sebagai jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama.

Tabel 1. 7
Berdasarkan Jabatan Fungsional

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Fungsional Pranata Keuangan	1 Orang
2.	Pranata Komputer Mahir	1 Orang
3	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	1 Orang

Sumber: Data sekunder KPU Kota Batu 2024 (diolah)


Bagan 1.2
Struktur Organisasi KPU Kota Batu Periode 2019-2024



Struktur Organisasi KPU Kota Batu Periode 2024-2029



STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU



Tabel 1.7
Daftar Nama PNS KPU Kota Batu

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN UMUM	STATUS PEGAWAI	KET
1	Drs. Rudi Gumilar	Sekretaris	L	S1	Organik	
2	Ariansyah Mustafa,S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	L	S1	Organik	
3	Irfan Darmawan, S.I.Kom, M.IP	Kasubag Perencanaan Data & Informasi	L	S2	Organik	
4	Budhie Kriswanto, S.Sos	Kasubag Hukum dan SDM	L	S1	Organik	
5	Uke Wahyu Hidayati, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	P	S1	Organik	
6	Sudari	Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang undangan	L	SMU	Organik	
7	Sumaryadi	Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	L	SMU	Organik	
8	Dimas Brahmadi Yuli Satria, S.ST	Verifikator Keuangan	L	D IV	Organik	
9	Nuning Sri Wahyuni,A.Md	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	P	D III	Organik	
10	Eko Iswahyudi	Pembuat Daftar Gaji	L	SMU	Organik	
11	Samsul Arifin	Pengolah BahanPemutakhiran data dan Informasi	L	SMU	Organik	
12	Dwi Juni Sukmanto	Fungsional Umum	L	SMU	Organik	
13	Puput Kurniastuti, SH	Fungsional Umum	P	S1	Organik	
14	Catur Slamet R, S.Sos	Fungsional Umum	L	S1	Organik	

Sumber : Data sekunder KPU Kota Batu 2024 (diolah)

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 370/SDM.02.1-pu/35/2023 tentang Lowongan Pendaftaran Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan, Pengemudi dan Pramubakti. Jumlah pegawai KPU Kota Batu 2024 yang sebelumnya berjumlah 12 (dua belas) orang menjadi 11 (sebelas) dengan daftar sebagaimana terlampir.

Tabel 1.8
Daftar Nama Tenaga Honor KPU Kota Batu

NO	NAMA	TMP/TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN UMUM	Status Pegawai T.M.T	KET
1	SUGENG MULIONO	Malang, 9 Januari 1988	L	SMK	2007	Tenaga Pengamanan
2	OKTAVIANA WAHYU SETYANINGTYAS	Batu, 17 Oktober 1999	P	SMK	2022	Administrasi
3	ROIHAH	Pasuruan, 23 Mei 1967	P	SMA	2007	Pramubakti
4	DODIK HARIYANTO	Malang, 21 April 1982	L	SMK	2007	Pramubakti
5	SUMANTRI	Malang, 30 Januari 1986	L	D1	2017	Sopir
6	SUPA'I	Malang, 20 Juni 1984	L	SMA	2014	Tenaga Pengamanan
7	DIANA FITRI SALSABILA	Tuban, 9 Maret 1996	P	S-1	2023	Tenaga Administrasi
8	DEKICK JACINDA ONE ALVINA	Bojonegoro, 26 Agustus 2000	P	S-1	2023	Tenaga Administrasi
9	INTAN GERHANA PUTRI HASIBUAN	Surakarta, 1 September 1999	P	SMA	2023	Tenaga Administrasi
10	ADI TRI PRASETYO	Malang, 14 Mei 1993	L	S-1	2023	Tenaga Administrasi
11	AHMAD NAJMI FARIS	Cilacap, 10 Mei 1997	L	S-2	2023	Tenaga Administrasi

Sumber : data sekunder KPU Kota Batu 2024 (diolah)

Sesuai dengan Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) Kota Batu Tahun 2024, jumlah tenaga pendukung yang dipekerjakan adalah sebanyak 5 orang untuk Pemilu tahun 2024 dan pada tahapan pilkada tidak dilakukan open recrutmen tenaga pendukung, dimana open recrutmen pada pilkada hanya untuk penjaga gudang.

Tabel 1.9
Daftar Nama Tenaga Pendukung KPU Kota Batu

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN UMUM	KETERANGAN
1	NADHIRAH	P	S-1	Tenaga Pendukung/Staf PPkom
2	SYAIFUL KHOIRUDIN	L	SMK	Tenaga Pendukung/Keamanan Gudang

3	M.FAHRIZA DWI FARONI	L	S-1	Tenaga Pendukung/Keamanan Gudang
4	WISNU MAISA PUTRA ARI DENTA	L	S-1	Tenaga Pendukung/Keamanan Gudang
5	FANDI SYAIFUL ANWAR	L	MAN	Tenaga Pendukung/Keamanan Gudang

Sumber : data sekunder KPU Kota Batu 2024 (diolah)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Tahun 2020-2024 berdasarkan Rencana Jangka Panjang Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2020.

Sejalan dengan RPJMN 2019-2024, tujuan utama pembangunan politik dalam negeri adalah tercapainya proses konsolidasi demokrasi yang positif, diukur dengan tercapainya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2022. Hal ini merupakan tingkat partisipasi politik masyarakat rakyat. Untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada yang aman, adil, dan demokratis, Hal ini akan dicapai melalui tujuan-tujuan antara berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 87% pada Tahun 2024, dan terselenggaranya Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang aman, damai, adil, jujur dan demokrasi.
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87%, dan hak-hak politik sebesar 68 % pada Tahun 2024.
3. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%.
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi public, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi public.
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan Tahun 2024.
6. Menggandeng organisasi masyarakat di Kota Batu untuk berpartisipasi dalam sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu serentak dan pilkada serentak pada tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategis yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintahan, swasta, dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi di wilayah kota Batu.
 - a. Mengembangkan kebijakan pemilu dan pilkada yang demokratis, termasuk pendanaan kampanye dan pemantauan pemilu yang partisipatif.
 - b. Regulasi untuk mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras.
 - c. Pemilu dan pilkada 2024 berjalan dengan aman, damai, jujur, adil dan demokratis.

- d. Memperkuat dan memberdayakan organisasi masyarakat untuk memastikan peran berkelanjutan mereka dalam mempromosikan proses demokratisasi.
 - e. Memperkuat kerja sama antara politik, masyarakat sipil dan media untuk mempromosikan proses demokrasi.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi :
 - a. Perubahan Undang-Undang Partai Politik akan memperkuat pengaturan tentang sistem kader, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai politik, dan pendanaan partai, yang merupakan fondasi demokrasi, serta mendorong kelembagaan partai politik.
 - b. Melakukan pengkajian tentang sistem pemilihan, partai dan system demokrasi di indonesia.
 3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategis:
 - a. Melakukan kegiatan pendidikan politik untuk pemula dan masyarakat di kota batu.
 - b. Melakukan kegiatan pendidikan politik bagi organisasi masyarakat dan organisasi keperempuanan di kota batu
 - c. Mengajak masyarakat peduli perempuan demokrasi untuk terlibat aktif dalam memberikan masukan dan kajian-kajian ilmiah tentang demokrasi.
 4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Mengembangkan kebijakan komunikasi dan informasi, termasuk keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan serta penyebaran informasi publik.
 - b. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyusun laporan kinerja dan memberikan keterbukaan informasi publik. Membantu memfasilitasi kewajiban dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
 - c. Mendorong pemerintah daerah dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, program politik, dan proses pengambilan keputusan publik, dan mendorong mereka untuk menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.
 - d. Menyediakan konten informasi publik yang bermutu tinggi untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan kepribadian bangsa serta lingkungan sosialnya, terutama di daerah pinggiran, terpencil, dan rawan konflik.
 - e. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi
 - f. Penguatan media center, media komunikasi dan media publikasi.
 5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:

- a. Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan media untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya informasi publik dan melibatkan mereka dalam perumusan dan pengawasan kebijakan.
 - b. Memperkuat literasi media dengan meningkatkan kesadaran publik dan meningkatkan kapasitas serta kemampuan mereka untuk memilih dan menggunakan media sesuai dengan kebutuhan mereka.
 - c. Menyebarkan informasi publik mengenai prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
 - b. Mengembangkan strategi pemeliharaan perdamaian berdasarkan wawasan dan karakter nasional.
 - c. Pembangunan/ penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komperhensif

Terkait dengan pemilu dan pilkada tahun 2024, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyelenggarakan pemilu dan pilkada yang lebih berkualitas, lebih demokratis, lebih damai, jujur, dan adil sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Januari 2014. Oleh sebab itu, KPU merupakan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024. Tantangan ini hanya dapat diatasi apabila penyelenggara pemilu dan pilkada tahun 2024 memiliki kemampuan baik yang menjamin tingginya tingkat kepercayaan di mata publik. Selain itu, perubahan undang-undang pemilu dan pilkada diharapkan akan membatasi pengeluaran cost politik yang tinggi. Tantangan lainnya adalah perlunya strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dan pilkada melalui pendidikan pemilih, khususnya di tingkat nasional/kabupaten/kota/desa.

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Nomor : 02/HK.03.2 - Kpt/3579/KPU-Kot/VII/2020 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019-2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, meliputi :

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024; dan

- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2019-2024 menjadi pedoman:

- a. Penyusunan rencana strategi unit eselon III/IV dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
- b. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan pemangku kepentingan lainnya
- d. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
- e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, maka Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan dimaksud menjadi Pedoman KPU Kota Batu dalam menyusun Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1. Visi

Sebagai lembaga vertikal yang menganut system hirarkhies, visi dan misi KPU Kota Batu sesuai dengan visi dan misi KPU RI. Adapun visinya adalah “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

2. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kota Batu selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu adalah :

- a. Terwujudnya lembaga KPU Kota Batu yang memiliki integritas , kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan eraturan perundangan yang belaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;

- e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - b. Opini BPK atas LHP;
 - c. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Walikota dan Wakil Wakilkota dan Anggota DPRD Kota Batu
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Batu.

Arah kebijakan dalam strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang kemperspektif. Peta strategis ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu : perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggabungkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin misi dan visi Komisi Pemilihan Umum.

Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu Lainnya (DKPP dan Bawaslu/Panwas Kota Batu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum Kota Batu pada kurun waktu 2020-2024, akan melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh seluruh sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

Tabel 2.1

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Batu 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2022	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	C	C	C	C
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	-	-	100 %
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai			100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Batu			89%	89%	90%

		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan			-	-	7%
--	--	---	--	--	---	---	----

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Program ini merupakan program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU. Serta meningkatkan kesadaran pemilih dan pelaksanaan pemilu dengan mengedepankan asas demokrasi yang baik. Pada tahapan pemilihan menyediakan ketersediaan logistik dan melakukan pengelohan dan pelayanan informasi hukum dengan kualitas data dan informasi yang cepat.

Dengan indikator kinerja programnya adalah presentase partisipasi pemilih dalam pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden serta dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu dalam pelaksanaan tahapan pemilihan indikator kinerja adalah

. Arah kebijakan program ini mencakup meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI;

1. menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
2. menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antarlembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
3. menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI;
4. menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
5. menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NO	KEGIATAN	SASARAN TARGET	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Batu yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal

		Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
		Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk
		Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kota Batu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Kota Batu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
		Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Batu yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan
		Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi KPU Kota Batu yang aman, handal, dan lancar
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja
		Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kota Batu yang aman, handal, dan lancar

4.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kota Batu
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu minimal BB
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan umum provinsi/komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu presentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Selanjutnya KPU Kota Batu sejalan dengan arah Kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada table 2.3:

Tabel 2.3
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

NO	KEGIATAN	SASARAN TARGET	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik
		Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

3. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

Program ini merupakan program teknis KPU dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan keputusan KPU Kota Batu, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah presentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU sesuai dengan kerangka regulasi; presentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta presentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 2.4

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

NO	KEGIATAN	SASARAN TARGET	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Batu yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal
		Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
		Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah
		Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kota Batu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Kota Batu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
2.	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
		Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi KPU Kota Batu yang aman, handal, dan lancar

C. Perjanjian Kinerja 2024

Sebagai tindak lanjut terhadap Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 2.5

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Batu yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	85 %
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
5.	Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6.	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kota Batu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Kota Batu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
7.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
8.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
9.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
10.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
11.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%

12.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Batu yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100%
13.	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kota Batu yang aman, handal, dan lancar	100%
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kota Batu	100%
15.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas KPU Kota Batu minimal BB	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 44.390.357.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 2.748.674.000,-

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Diatas 75
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %
2	Terwujudnya Pendidikan Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan antara Pengguna Hak Pilih dengan Daftar Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal
4	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Batu yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Persentase Komisi Pemilihan Umum, Kota Batu yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa

		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Batu	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan.
--	--	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada hakekatnya, sebagai lembaga yang hirarkis, kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Pusat. Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2024 adalah dari sasaran strategis, sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja yang telah diamanatkan di dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Komisi Pemilihan Umum secara menyeluruh. Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 telah mencapai target nasional dan target capaian kinerja tahun 2024 dengan target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bernilai BB dan KPU Kota Batu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 bernilai BB yang telah di nilai oleh Inspektorat RI pada tahun 2024.

Dalam Tahun Anggaran 2024, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu pada Tahun 2024 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK), indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2024
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Batu yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	85%	89,61%

3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	100%
4	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100%
5.	Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%
6.	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kota Batu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Kota Batu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%
7.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%
8.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%
9.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%
10.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
11.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%
12.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Batu yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program	100%	100%

		dan anggaran Pemilu dan Pemilihan		
13.	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kota Batu yang aman, handal, dan lancar	100%	100%
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kota Batu	100%	100%
15.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas KPU Kota Batu minimal BB	100%	100%

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal

Berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kota Batu Melaksanakan hal hal sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Sesuai	Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%	100%

Berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kota Batu Melaksanakan hal hal sebagai berikut :

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
1.	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu		
a.	Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	Selasa, 14 Juni 2022	Jumat, 14 Juni 2024
b.	Penyusunan peraturan KPU	Selasa, 14 Juni 2022	Kamis, 14 Desember 2023
2.	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 21 Juni 2023

NO	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
3.	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu		Jumat, 29 Juli 2022	Selasa, 13 Desember 2022
4.	Penetapan Peserta Pemilu		Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
5.	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan		Jumat, 14 Oktober 2022	Kamis, 9 Februari 2023
6.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota			
	a.	Anggota DPD	Selasa, 6 Desember 2022	Sabtu, 25 November 2023
	b.	Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	Senin, 24 April 2023	Sabtu, 25 November 2023
	c.	Presiden dan Wakil Presiden	Kamis, 19 Oktober 2023	Sabtu, 25 November 2023
7.	Masa Kampanye Pemilu		Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
8.	Masa Tenang		Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
9.	Pemungutan dan penghitungan suara			
	a.	Pemungutan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Rabu, 14 Februari 2024
	b.	Penghitungan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Kamis, 15 Februari 2024
	c.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 15 Februari 2024	Rabu, 20 Maret 2024
10.	Penetapan hasil Pemilu			
	a.	Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih		
		1) Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	

NO	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	2)	Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	b. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota			
	1) Anggota DPR			
	a)	Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota DPR	
	b)	Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
	2) Anggota DPRD provinsi			
	a)	Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi	
	b)	Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
	3) Anggota DPRD kabupaten/kota			
	a)	Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota	
	b)	Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
	c. Penetapan calon terpilih anggota DPD			

NO	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	1)	Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPD	
	2)	Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
11.	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota			
	a.	DPRD kabupaten/kota	disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing- masing anggota DPRD kabupaten/kota	
	b.	DPRD provinsi	disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing- masing anggota DPRD provinsi	
	c.	DPR dan DPD	Selasa, 1 Oktober 2024	
	d.	Presiden dan Wakil Presiden	Minggu, 20 Oktober 2024	
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA				
1.	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih		Jumat, 22 Maret 2024	Kamis, 25 April 2024
2.	Kampanye		Minggu, 2 Juni 2024	Sabtu, 22 Juni 2024
3.	Masa tenang		Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024
4.	Pemungutan dan penghitungan suara			
	a.	Pemungutan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Rabu, 26 Juni 2024
	b.	Penghitungan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Kamis, 27 Juni 2024
	c.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 27 Juni 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
5.	Penetapan hasil Pemilu			

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	a. Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua	
	b. Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
6	Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden	Minggu, 20 Oktober 2024	

Hasil pemilihan umum tahun 2024 di kota Batu, untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD berjalan sesuai dengan jadwal. Hasil pemilihan pemilihan umum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dengan perolehan sebagai berikut:

KABUPATEN / KOTA : KOTA BATU PROVINSI : JAWA TIMUR		MODEL D. HASIL KABKO-PPWP Halaman 2-2 Lembar 1			
NO.	URAIAN	RINCIAN			
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	BATU	BUMIAJI	JUNREJO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON					
1	H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAMMID ISKANDAR	11.155	4.457	5.322	20.934
2	H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA	42.069	30.000	23.619	95.688
3	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	12.480	8.794	7.336	28.610
NO.	URAIAN	RINCIAN			
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	BATU	BUMIAJI	JUNREJO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	65.704	43.251	36.277	145.232
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.709	1.320	968	3.997
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	67.413	44.571	37.245	149.229
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA					
1	2	3	4	5	6
NAMA DAN TANDA TANGAN WAKSI					
1. H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAMMID ISKANDAR		2. H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA		3. H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	

Berdasarkan perolehan tersebut, tidak ada pemilihan suara ulang (PSU) pada pemilihan presiden dan wakil presiden di semua TPS di Kota Batu.

Berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kota Batu Melaksanakan hal hal sebagai berikut :

JADWAL	TAHAPAN
26 Januari 2024	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

18 November 2024	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
18 November 2024	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
17 April 2024 – 5 November 2024	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS
Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
27 Februari 2024 – 16 November 2024	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
24 April 2024 – 31 Mei 2024	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
31 Mei 2024 – 23 September 2024	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
5 Mei 2024 – 19 Desember 2024	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
27 Agustus 2024 – 26 Agustus 2024	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON
27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024	PENDAFTARAN PASANGAN CALON
27 Agustus 2024 – 21 September 2024	PENELITIAN PERSYARATAN CALON
22 September 2024	PENETAPAN PASANGAN CALON
25 September 2024 – 23 November 2024	PELAKSANAAN KAMPANYE
27 November 2024 – 27 November 2024	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
27 November 2024 – 16 Desember 2024	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

Berdasarkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Batu Tahun 2024, dalam pemilihan pilkada serentak tidak terdapat pemilihan suara ulang (PSU) di 302 TPS yang berada di

Kota Batu. Berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu **Nomor 214 Tahun 2-24 tentang penetapan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Batu tahun 2024** menetapkan hasil pemilihan pilkada serentak tahun 2024 untuk walikota dan wakil walikota antara lain untuk pasangan nomor 1 atas nama Nurrohman - Heli S memperoleh suara **65.684** suara, pasangan Firhando G – H. Rudi memperoleh suara **38.610** suara dan pasangan Kris Dayanti – Kresna D memperoleh suara **26.234** suara. Berdasarkan hasil tersebut, KPU Kota Batu memberikan surat Keputusan Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Walikota Terpilih Kota Batu Tahun 2024 yaitu menetapkan Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu **Nomor Urut 1 (satu) Sdr. NUROCHMAN, S.H., M.H. Walikota dan Sdr. HELI SUYANTO, S.H., M.H.** Wakil Walikota dengan perolehan suara sebanyak **65.684 (Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat)** suara atau **48,15 % (empat puluh delapan koma lima belas persen)** dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Batu Periode Tahun 2024 s.d 2029 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.

2. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Berdasarkan Tahapan Pemilihan yang sudah dilakukan, partisipasi masyarakat (Parmas) tergolong tinggi dengan persentase diatas 85% yang ditampilkan pada tabel dibawah. Dimana persentase penggunaan hak suara yang digunakan oleh masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada **89,61%**. Sedangkan pada pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota pada angka masing-masing **88,71, 89,01, 88,71 dan 89,28%**. Perbedaan angka tersebut diakibatkan adanya masyarakat yang melakukan pindah pilih sehingga tidak dapat melakukan pencoblosan pada pemilihan Legislatif. Sedangkan pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 mengalami peningkatan dari pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2017. Dimana tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada 2024 untuk gubernur 81,57% dan Walikota 81,49%.

No.	Jenis Pemilihan	Jenis	Tingkat Parmas
1	Pemilihan Umum 2024	Pemilihan Presiden	89,61 persen
		Pemilihan DPR RI	88,71 persen
		Pemilihan DPD RI	89,01 persen
		Pemilihan DPRD Prov	88,71 persen
		Pemilihan DPRD Kota	89,28 persen
	Pemilihan Kepala Daerah	Tahun	
2	Pemilihan Gubernur	2018	2024
		<i>Tingkat Parmas</i>	75,19 persen
3	Pemilihan Wali Kota	2017	2024
		<i>Tingkat Parmas</i>	80,71 persen

Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada yang dibagi berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah. Nilai rata-rata partisipasi masyarakat pada angka 80%.

Formulasi Penghitungan Tingkat Partisipasi Kehadiran Pemilih Pemilu Tahun 2024

$$\text{Partisipasi Kehadiran Pemilih} = \frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK)}}{\text{Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) + Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)}} \times 100\%$$

BATU				BATU			
PARMAS	60.527	0	211 X 100%	PARMAS	60.527	49	211 X 100%
PILWALI	76.539	+	211	PILGUB	76.539	+	211
	60.738	X 100%			60.787	X 100%	
	76.750				76.750		
	79,14				79,20		
BUMIAJI				BUMIAJI			
PARMAS	41.875	5	74 X 100%	PARMAS	41.875	25	74 X 100%
PILWALI	48.720	+	74	PILGUB	48.720	+	74
	41954	X 100%			41.974	X 100%	
	48.794				48.794		
	85,98				86,02		
JUNREJO				JUNREJO			
PARMAS	33.526	17	171 X 100%	PARMAS	33.526	81	171 X 100%
PILWALI	41.683	+	171	PILGUB	41.683	+	171
	33.714	X 100%			33.778	X 100%	
	41.854				41.854		
	80,55				80,70		

Formulasi Penghitungan Tingkat Partisipasi Kehadiran Pemilih Pemilu Tahun 2024

$$\text{Partisipasi Kehadiran Pemilih} = \frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK)}}{\text{Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) + Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)}} \times 100\%$$

PARMAS	135.928	22	456 X 100%	PARMAS	135.928	155	456 X 100%
PILWALI	166.942	+	456	PILGUB	166.942	+	456
	136.406	X 100%			136.539	X 100%	
	167.398				167.398		
	81,49				81,57		
BATU	79,14			BATU	79,20		
BUMIAJI	85,98			BUMIAJI	86,02		
JUNREJO	80,55			JUNREJO	80,70		

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Tahapan pemilihan adalah dengan melakukan kerjasama dengan Organisasi Masyarakat/Komunitas/Lembaga yang ada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sehingga dapat membantu mensosialisasikan program yang dilakukan KPU Kota Batu untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat. Adapun organisasi Masyarakat yang bekerjasama ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Organisasi	Nama
1	Organisasi Masyarakat	a) PC Nahdlatul Ulama Kota Batu
		b) PD Muhammadiyah Kota Batu
		c) Badan Kerja Sama Gerejawi Kota Batu

		d) Forum Pembauran Kebangsaan Kota Batu
		e) Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Kota Batu
		f) Majelis Agama Konghucu Kota Batu
		g) Padepokan Dhammadipa Arama Kota Batu
		h) Forum Penghayat Kota Batu
		i) Persatuan Hindu Dharma Indonesia Kota Batu
2	Organisasi Perempuan	a) Gerakan Organisasi Wanita Kota Batu
		b) PD Aisyiyah Kota Batu
		c) PC Muslimat NU Kota Batu
		d) PKK Kota Batu
		e) PD Nasyyiatul Aisyiyah Kota Batu
		f) PC Fatayat NU Kota Batu
3	Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa, dan Pelajar	a) DPD KNPI Kota Batu
		b) PD Pemuda Muhammadiyah Kota Batu
		c) Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Batu
		d) PC GP Ansor Kota Batu
		e) Banser Kota Batu
		f) Pemuda Pancasila Kota Batu
		g) GM FKPPi Kota Batu
		h) HMI Malang Raya
		i) Ikatan Pelajar NU Kota Batu
		j) Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Batu
4	Komunitas/Lembaga	a) KAHMI Kota Batu
		b) Sahabat Media & Media Demokrasi KPU Kota Batu
		c) SIWO Persatuan Wartawan Indonesia Malang Raya
		d) Shining Tuli Kota Batu
		e) Pertuni Kota Batu
		f) Aremania Kota Batu
		g) KADIN Kota Batu

Adapun upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah dengan melakukan sosialisasi **”SOSDIKLH DAN PARMAS PILKADA SERENTAK TAHUN 2024”** dengan kegiatan berupa Sosialisasi Bersama Komunitas & Organisasi Masyarakat, Sosialisasi Goes To School, Sosialisasi Melalui Media Sosial, Sosialisasi Event Bersama PPK dan PPS. Program tersebut meningkatkan partisipasi masyarakat meningkat sebesar 6,38% yang dipengaruhi beberapa faktor:

- 1) Pemanfaatan media sosial untuk mempublikasikan/menginformasikan, baik kegiatan maupun infografis setiap tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat
- 2) Komposisi badan ad-hoc mayoritas diisi oleh generasi muda (Gen Milenial & Gen X) yang melek penggunaan media sosial untuk sarana sosialisasi secara efektif
- 3) Pengemasan kegiatan sosialisasi secara kreatif, seperti jalan sehat, senam bareng, dan pertunjukan seni budaya (jaranan) mampu menarik antusiasme masyarakat untuk memilih
- 4) Sosialisasi Goes To School cukup efektif memberikan edukasi kepemiluan dan membangun kesadaran siswa untuk menggunakan hak suara dalam pemilihan

Akan tetapi sosialisasi tersebut juga mengalami beberapa kendala seperti:

- 1) Acara sosialisasi didatangi paslon karena koordinator ormas sengaja mendatangkan (tidak memahami prinsip sosdiklih KPU)
- 2) Beberapa ormas tidak mampu memenuhi target peserta yang diharapkan oleh KPU Kota Batu
- 3) Konten tentang Pilkada kurang begitu menarik bagi masyarakat
- 4) Kegiatan sosialisasi berbarangan dengan kegiatan desa/kelurahan sehingga terkendala dalam penentuan lokasi dan pengerahan peserta

3. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100%
2	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kota Batu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Kota Batu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu di Laksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah di tentukan, untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di mulai pada tanggal 20 November 2022 hingga 4 Januari 2023. Sedangkan untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) 16 Desember 2022 hingga 17 Januari 2023. Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Batu Nomor 07/PP.04.1-BA/3579/2022 tentang penetapan hasil seleksi tertulis PPK untuk pemilihan umum tahun 2024, peserta yang lolos pada seleksi tertulis berjumlah 46 (empat puluh enam) orang. Sedangkan Berita Acara Pleno KPU Kota Batu Nomor 02/PP.04.1-PU/3579/2023 tentang penetapan hasil seleksi tertulis PPS untuk pemilihan umum tahun 2024, peserta yang lolos pada seleksi tertulis berjumlah 189 (seratus delapan puluh Sembilan) orang.

Sedangkan berdasarkan hasil akhir penetapan PPK dan PPS Kota Batu dengan rincian PPK se Kota Batu berjumlah 15 (lima belas) Orang dan untuk PPS se Kota Batu berjumlah 72 (tujuh puluh dua) Orang.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Batu Nomor 81/PK.01-BA/3579/2024 tentang penetapan hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Batu Tahun 2024 menetapkan jumlah PPK berjumlah 15 Orang. Sedangkan Berita Acara Pleno KPU Kota Batu Nomor 87/PK.01-BA/3579/2024 tentang penetapan hasil seleksi Panitia pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Batu Tahun 2024 menetapkan jumlah PPK berjumlah 72 Orang.

Permasalahan dalam pembentukan badan Ad Hoc untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah tahun 2024 di KPU Kota Batu yaitu :

- a. Minimnya jumlah pendaftar calon anggota PPK dan PPS.
- b. Banyak anggota PPK dan PPS setelah dilantik mengundurkan diri dengan alasan tidak bisa membagi waktu dengan pekerjaannya, serta honor yang dirasa kurang dan tidak sesuai dengan beban kinerja.

Dalam memecahkan permasalahan tersebut, KPU Kota Batu menggunakan solusi sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan lembaga pendidikan di Kota Batu.
- b. Mengadakan kegiatan mengaji bersama sambil berdiskusi antara KPU, PPK dan PPS setiap hari jum'at guna menjaga kebersamaan dan kesolidan para anggota PPK dan PPS di Kota Batu.
- c. KPU Kota Batu memaksimalkan data pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
- d. Melakukan sinkronisasi data dengan pihak Dispendukcapil terkait data pemili baru.

4. Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, kebutuhan logistik yang dibutuhkan ditampilkan pada tabel berikut :

NO	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Keterangan
----	----------------	--------	--------	------------

1	Paku untuk Mencoblos	3055	Buah	Terpenuhi
2	Bantalan/Alat Coblos	3055	Buah	Terpenuhi
3	Tanda Pengenal	14664	Buah	Terpenuhi
4	Karet Pengikat Suara	24440	Buah	Terpenuhi
5	Lem Perekat	639	Buah	Terpenuhi
6	Kantong Plastik Besar	3075	Buah	Terpenuhi
7	Kantong Plastik Sedang	612	Buah	Terpenuhi
8	Kantong Plastik Kecil	612	Buah	Terpenuhi
9	Kantong Plastik Selongsong	3060	Buah	Terpenuhi
10	Kantong Plastik Ziplock	3055	Buah	Terpenuhi
11	Ballpoint Biru	4353	Buah	Terpenuhi
12	Spidol Kecil	6110	Buah	Terpenuhi
13	Label Kotak Suara	6110	Buah	Terpenuhi

Kebutuhan tersebut mengacu pada Surat **Nomor : 71/PP.08/3579/2023** tentang kebutuhan alat kelengkapan TPS Kabupaten/Kota Kota Batu. Secara keseluruhan sudah dapat terpenuhi. Berdasarkan berita acara **Nomor : 107/PL.012-BA/3579/2023**, jumlah DPT pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 sejumlah 164.516 dan jumlah kebutuhan surat suara total sebesar 168.057 lembar yang secara penuh sudah terpenuhi dengan tambahan surat suara PSU sebesar 1000 lembar.

Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024, berdasarkan Berita Acara **NOMOR : 143/PK.01-BA/3579/2024** tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Tahun 2024. Jumlah kebutuhan surat suara pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) sejumlah 173.241 lembar yang dihitung dari jumlah DPT sejumlah 166.942, ditambah 2,5% dari jumlah DPT sejumlah 4.299 lembar, dan PSU 2000 Lembar. Jumlah tersebut sudah terpenuhi dan didistribusikan dengan baik yang tersebar ke TPS dalam lingkungan KPU Kota Batu yang memiliki total 302 TPS.

5. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%

Pada pelaksanaan tahapan pemilihan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak ada sengketa yang dilaporkan dan/atau diajukan oleh pihak tertentu untuk diajukan banding. Sehingga dalam Pemilu dan Pilkada tidak ada sengketa yang perlu diselesaikan oleh KPU Kota Batu.

6. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%

Pengelolaan dan Pelayanan informasi Hukum yang dilakukan oleh KPU Kota Batu dilakukan secara online menggunakan website <https://jdih.kpu.go.id/jatim/batu> dengan tampilan awal seperti pada gambar dibawah. Pembuatan website dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah pengelolaan sehingga dapat dilakukan dengan efisien.



7. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%

Pemohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP selama Tahun 2024 adalah sudah dipenuhi secara keseluruhan. Dimana Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dapat diakses melalui website resmi <https://batukotappid.kpu.go.id>. Tampilan awal website PPID ditunjukkan seperti pada gambar dibawah sehingga masyarakat (pemohon) dapat mengakses dengan mudad dan juga KPU Kota Batu dapat mengkontrol informasi dengan baik. Pelayanan KPU Kota Batu bisa dikategorikan sangat baik, dimana hal ini bisa dilihat dari tingkat kepuasan pelayanan dan fasilitas KPU Kota Batu yang mencapai Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 sebesar **3,79** atau masuk dalam kategori **Sangat Baik** atau setara dengan **94,89 %**, Sedangkan pada tahun 2024 Indek Kepusan Masyarakat (IKM) sebesar **3,62%** (Sangat Baik) atau setara dengan **90,43%**.



8. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%

Pada tahun 2024 pengadaan sarana dan prasarana tambahan dalam memfasilitasi Anggota atau Aparatur KPU Kota Batu terjadi pada beberapa bentuk seperti sepeda motor, meja, kursi, komputer dan alat rumah tangga lainnya yang memiliki nilai total Rp. 2.218.925.000,-. Secara keseluruhan, inventaris yang dimiliki oleh KPU Kota batu dapat dilihat pada Berita Acara Inventarisasi Data Barang Milik Negara (BMN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Periode Bulan Desember Tahun 2024 Nomor: 41/RT.01.1/3579/2024. Barang yang sudah ada pada tahun 2023 dan pengadaan barang pada tahun 2024 terinventarisasi dengan baik secara keseluruhan.

Kode	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Nilai
3020104001	Sepeda Motor	5	145.350.000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	51	153.000.000
3050201003	Kursi Besi/Metal	102	132.600.000
3050204001	Lemari Es	3	27.837.839
3050204004	A.C. Split	13	96.378.381
3050206002	Televisi	4	26.831.532
3050206036	Dispenser	2	3.558.558
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	3.700.000
3060101041	Professional Sound System	1	29.900.000
3060102003	Camera Electronic	2	67.441.438
3060102012	Video Monitor	1	424.750.000
3100102001	P.C Unit	8	372.475.900

3100102002	Lap Top	4	161.981.980
3100102003	Note Book	8	158.270.272
3100102009	Tablet PC	7	265.650.000
3100203002	Monitor	8	44.882.884
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	13.693.692
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	66.522.524
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	24.100.000
Total			2.218.925.000

9. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%

Peningkatan kualitas pengawasan aparatur sipil negara tercermin melalui pelaporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KPU Kota Batu yang dilakukan secara berkala dan dikirimkan melalui email ke KPU Provinsi Jawa Timur, paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan. Untuk mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian, KPU Kota Batu telah memanfaatkan layanan digitalisasi melalui Google Drive Premium, yang digunakan sebagai media penyimpanan data pegawai. Selain itu, baik ASN maupun PPNPN diberikan akses ke Sistem Kepegawaian (SIMPEG) KPU yang dapat diakses melalui laman <https://simpeg.kpu.go.id>. Khusus untuk PPNPN, pelaporan presensi dilakukan melalui tautan <https://bit.ly/PresensiPPNPNKPUKotaBatu> dengan periode pelaporan yang dilakukan setiap hari kerja.

10. Terwujudnya pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Batu yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100%	99,92%

Dalam melaksanakan pengelolaan anggaran pada perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kota Batu tahun 2024. Terjadi peningkatan daya serap anggran yang sudah melampaui target anggaran nasional pada tahun 2024 yaitu **95%** dan anggaran pada tahun 2024 KPU Kota Batu yaitu **99,92%**. Pada tahun 2024 Total Anggaran 2024 adalah **Rp. 39,672,355,000,-** terealisasi **Rp. 39,640,492,689,-** atau sebesar **99,92%** sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar **Rp. 31.862.311,-** atau sebesar **0,08%**. sedangkan apabila kita membandingkan dengan data realisasi tahun 2023 dengan total anggaran **Rp. 11.374.937.000,-** terealisasi **Rp. 11.312.226.951,-** atau sebesar

99,45 % sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar **Rp. 62.710.049,-** atau sebesar **0,65 %**.
Terjadi peningkatan penyerapan anggaran pada tahun 2024.

11. Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kota Batu yang aman, handal, dan lancar	100%	100%

Dalam melaksanakan tugas KPU Kota Batu, telah melaksanakan berbagai langkah-langkah dalam memberikan informasi, sarana dan prasarana teknologi dalam meningkatkan e-goverment KPU. Dalam rangka peningkatan data KPU Kota Batu telah mendapatkan penghargaan Terbaik III dari KPU RI dalam kategori Sirekap pilkada tahun 2024. Dimana penghargaan pada sirekap pilkada tahun 2024 merupakan komitmen KPU Kota Batu dalam menuju e-government KPU.



12. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kota Batu	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas KPU Kota Batu minimal BB	100%	100%

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU memiliki 2 Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja yang dinilai Inspektorat KPU RI sampai dengan laporan Kinerja 2024 ini dibuat

KPU kota Batu telah dilaksanakan pemeriksaan Inspektorat dengan nilai **BB**. Dimana pada tahun 2023 juga telah dilakukan pembuatan laporan tindak lanjut hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu 2023, pada laporan tersebut menjadi bahan evaluasi dan dasar untuk melakukan langkah-langkah strategi dalam pembuatan SAKIP tahun 2024. Pada perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas (SAKIP) 2021 KPU Kota Batu mendapatkan nilai **C** dan untuk 2022 KPU Batu yang dilakukan penilaian oleh Inspektorat RI pada tahun 2023 mendapatkan nilai **BB** dengan nilai **70,24** dan untuk 2023 yang di lakukan oleh Inspektorat RI pada tahun 2023 mendapatkan nilai **BB** dengan nilai **71,95**. Peningkatan nilai tersebut mengalami peningkatan dikarenakan semua hal-hal yang menjadi kekurangan pada periode 2022 dan 2023 telah dilakukan perbaikan.

B. PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
076.01	Komisi Pemilihan Umum	11.374.937.000	11.312.226.951	62.710.049	99,45 %
657956	KPU KOTA BATU	11.374.937.000	11.312.226.951	62.710.049	99,45 %

Total Pagu tahun Anggaran 2023 adalah Rp. **11.374.937.000,-** terealisasi Rp. **11.312.226.951,-** atau sebesar **99,45 %** sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. **62.710.049,-** atau sebesar **0,65 %**.

2. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

Total Pagu tahun Anggaran 2024 adalah Rp. **39.672.355.000,-** terealisasi Rp. **39.640.492.689,-** atau sebesar **99,92%** sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. **31.862.311,-** atau sebesar **0,08%**.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program;
Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657956 KPU KOTA BATU

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	39,672,355,000	0	26,706,491,777	12,934,000,912	39,640,492,689	99.92 %	31,862,311
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	36,923,681,000	0	24,096,298,145	12,800,948,767	36,897,246,912	99.93 %	26,434,088
WA Program Dukungan Manajemen	2,748,674,000	0	2,610,193,632	133,052,145	2,743,245,777	99.80 %	5,428,223

Berdasarkan nilai perbandingan antara realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan dalam penyerapan anggaran. Dimana pada tahun 2024 penyerapan anggaran hanya menyisakan **Rp. 31.862.311,-** atau jika di kalkulasikan sisa anggaran setara dengan nilai penyerapan anggaran **0,08%**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kinerja KPU atas dasar perjanjian kerja KPU Kota Batu pada Tahun 2024. Dalam melaksanakan tugas, program, dan kegiatannya, KPU mengacu pada tujuan, sasaran, dan capaian kinerja yang berdasarkan Renstra KPU Pusat dan Renstra KPU Kota Batu Tahun 2020-2024, serta Rencana Kinerja (Renja), Penetapan Kinerja, atau Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sebagai bagian dari Entitas Akuntabilitas Kinerja, KPU Kota Batu memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis dan realisasi program kerja oleh KPU Kota Batu pada tahun anggaran 2024. Berbagai pencapaian strategis serta pelaksanaan program dan kegiatan terlihat dari hasil Indikator Kinerja Utama (IKU) dan analisis kinerja berdasarkan tujuan serta sasaran yang telah direncanakan. Secara umum, beberapa hasil kinerja sasaran masih belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan sesuai rencana. Namun, di sisi lain, terdapat sasaran kegiatan yang berhasil mencapai target kinerjanya. Dalam Tahun 2024, KPU Kota Batu menetapkan sebanyak 6 (enam) rencana strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran $> 80 - 100$ yang menunjukkan hasil yang *memuaskan*. Selain itu, pada tahun 2024 menjadi tahun yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Sehingga penilaian tentang nilai partisipasi masyarakat (Parmas) dapat dilakukan dengan beberapa variabel yang saling terhubung. Realisasi dalam mewujudkan kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat dilakukan dengan beberapa program dengan menggandeng beberapa elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam mensosialisasikan hal yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Keberhasilan kinerja KPU ditunjukkan dengan adanya penghargaan yang dicapai dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mendapatkan predikat sebagai **Peringkat ke-III** Terbaik Pengunggahan 100% C.Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tercepat pada Aplikasi Sirekap (Kabupaten/Kota).

Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kota Batu dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, dengan anggaran pagu revisi total tahun 2024 sebesar Rp. 39.672.355.000,- (Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Du Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) telah terserap Rp. 39.640.492.689,- atau dengan

serapan dana APBN mencapai 99,92 % (Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Dua Persen).

Program/kegiatan yang dapat dilanjutkan dan dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Batu kedepannya. Program/kegiatan tersebut antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan website sebagai alat untuk memberikan informasi terkait Pemilu/Pemilihan kepada masyarakat;
2. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media website dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
3. Melakukan perbaikan terhadap pengelolaan/pencatatan inventarisasi barang persediaan dan penyusunan LK;
4. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran. Percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif;
5. Melakukan optimalisasi penggunaan aplikasi yang telah dimiliki KPU untuk pengembangan dan peningkatan kinerja KPU Kota Batu;
6. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat KPU Kota Batu untuk mempersiapkan tahapan Pemilihan/Pemilu berikutnya;
7. Mengoptimalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Batu secara berkala dalam laman tersendiri di web site.
8. Mengoptimalkan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dengan membuat perjanjian kinerja tahun 2024 dengan target minimal BB.

Adapun rekomendasi dan strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kota Batu sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis. Program dan kegiatan antara lain:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan
 - a. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kota Batu kepada stakeholders;
 - b. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah dan perlu ditingkatkan;
 - c. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholder.

2. Presentase ketetapan waktu penyelesaian penganggaran

Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran.

3. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan jadwal bagi pejabat/ pimpinan yang akan menjadi nara sumber/pembicara dalam kegiatan workshop/sosialisasi/pelatihan/ bimbingan teknis.
4. Presentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai):
 - a. Melaksanakan kegiatan rapat-rapat/bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi/peyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja.
 - b. Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran dan *disbursement plan*.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kota Batu ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Sekretariat KPU Kota Batu kepada berbagai pihak terkait, baik stakeholder maupun pihak lain yang berkontribusi aktif dalam membangun kelembagaan KPU Kota Batu. Pada tahun 2024, telah dilakukan penyusunan laporan tindak lanjut hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2023, yang menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk merumuskan langkah strategis dalam penyusunan SAKIP tahun 2024 yang akan di nilai pada tahun 2025.

LAMPIRAN

- A. Keputusan KPU Kota Batu Nomor: 03/HK.03.2-Kpt/3579/KPU-Kot/VII/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan KPU Kota Batu.
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- C. Piagam Penghargaan
- D. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024.
- E. Rencana Kinerja Tahunan.
- F. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.
- G. Keputusan KPU Kota Batu Tentang Penetapan Hasil Pilkada Tahun 2024
- H. Keputusan KPU Kota Batu Tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Batu 2024



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 02/HK.03.2-Kpt/3579/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun Kota Batu 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.
- Memperhatikan :
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024.

- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana strategi unit eselon III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
 - b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
 - c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu; dan
 - e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 17 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,

ttd.

MARDIONO, S.H.I





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rudi Gumilar

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Heru Joko Purwanto

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batu, Januari 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

HERU JOKO PURWANTO

RUDI GUMILAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Batu yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	85%
3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	85%
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
5.	Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6.	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kota Batu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Kota Batu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
7.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
8.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
9.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
10.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
11.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%
12.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Batu yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	
13.	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kota Batu yang aman, handal, dan lancar	100%
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kota Batu	100%
15.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas KPU Kota Batu minimal BB	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 44,390,357,000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 2,748,674,000,-

Batu, Januari 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

HERU JOKO PURWANTO

RUDI GUMILAR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PIAGAM PENGHARGAAN

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024

Diberikan Kepada

KPU Kota Batu

TERBAIK III

**PENGUNGGAHAN 100% C.HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 TERCEPAT PADA APLIKASI SIREKAP
(KABUPATEN/KOTA)**

Jakarta, 30 Desember 2024



Mochammad Afifuddin
Ketua KPU



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**



Selamat & Sukses

KPU KOTA BATU

TERBAIK III







Kategori Pengunggahan 100% C.Hasil Pemilih Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tercepat pada Aplikadi SIREKAP

 kota-batu.kpu.go.id
 [KPU Kota Batu](#)
 [Komisi Pemilihan Umum Kota Batu](#)
 [@kpubatu](#)
 [kpu.kotabatu](#)
 [kpu.kotabatu](#)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	BULAN PELAKSANAAN												Perkiraan Biaya	PELAKSANA	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6												7	8	
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)									✓	✓	✓	✓	✓	2.115.000	Semua Sub Bagian
2	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	Persentase KPU Kota Batu yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.392.287.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (6867.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	111.895.000	Sub Bagian Hukum
4	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu	100%	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	660.265.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU Kota Batu sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Kota Batu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.178.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat
6	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Batu	89%	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.115.000	Divisi Hukum dan Pengawasan
7	meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Batu paling lambat 1 hari kerja	100%	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (6634.EBA.005)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.940.001	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat
8	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Batu	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kota Batu	100%	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.392.287.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Batu minimal B	B	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)			✓				✓		✓			✓		24.367.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Nilai Minimal B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi KPU Kota Batu	B	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)			✓				✓		✓			✓		24.367.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	BULAN PELAKSANAAN												Perkiraan Biaya	PELAKSANA	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6												7	8	
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)									✓	✓	✓	✓	✓	2.115.000	Semua Sub Bagian
2	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	Persentase KPU Kota Batu yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.392.287.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (6867.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	111.895.000	Sub Bagian Hukum
4	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase penyelenggaraan pemilu tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	660.265.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.178.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
6	meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (6634.EBA.005)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.940.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	98%	Gaji dan Tunjangan (3355.EBA.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.390.473.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
8	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	Gaji dan Tunjangan (3355.EBA.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.390.473.001	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
9	Terwujudnya Dukungan sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (WA.3360)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.367.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi di KPU Kota Batu yang aman, handal dan lancar	100%	Pengelolaan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.178.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
11	terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Laporan	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (WA.3355)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.431.019.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
12	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Batu	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Batu minimal B	100%	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.392.287.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Batu minimal B	B	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)			✓							✓			✓	24.367.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Nilai Minimal B untuk penilaian mandli Reformasi Birokrasi KPU Kota Batu	B	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)			✓							✓			✓	24.367.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

F. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.


LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program;
Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657956 KPU KOTA BATU

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	39,672,355,000	0	26,706,491,777	12,934,000,912	39,640,492,689	99.92 %	31,862,311
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	36,923,681,000	0	24,096,298,145	12,800,948,767	36,897,246,912	99.93 %	26,434,088
WA Program Dukungan Manajemen	2,748,674,000	0	2,610,193,632	133,052,145	2,743,245,777	99.80 %	5,428,223





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 214 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Batu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 203/PL.02.6-BA/3579/2024 tanggal 2 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama NUROCHMAN, S.H., M.H. - HELI SUYANTO, S.H., M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 65.684 (Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat)
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama FIRHANDO GUMELAR - H. RUDI dengan perolehan suara sah sebanyak 38.610 (Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh)
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama KRIS DAYANTI - KRESNA DEWANATA PHROSAKH dengan perolehan suara sah sebanyak 26.234 (Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat)

- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 18.00 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

The stamp is circular with the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU" around the perimeter. In the center, there is a signature in blue ink and the name "BERBOKO PURWANTO" printed below it.

BERBOKO PURWANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TERPILIH KOTA BATU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Batu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Batu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Nomor/ PL,02.6-BA/3579/2024 tanggal ... Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Batu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Kota Batu Umum Nomor 214 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA BATU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Nomor Urut 1 (*satu*) Sdr. NUROCHMAN, S.H., M.H. Walikota dan Sdr. HELI SUYANTO, S.H., M.H. *Wakil Walikota* dengan perolehan suara sebanyak 65.684 (Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat) suara atau 48,15 % (empat puluh delapan koma lima belas persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Batu Periode Tahun 2024 s.d 2029 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari ... tanggal ... bulan Desember tahun 2024 pukul 08.00 WIB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal ... Desember 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

HERU JOKO PURWANTO